



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 53 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman yang selanjutnya disebut UPT Perlindungan Tanaman adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Perlindungan Tanaman pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Perlindungan Tanaman pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Melalui Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perlindungan Tanaman pada Dinas.
- (2) UPT Perlindungan Tanaman merupakan UPT Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Perlindungan Tanaman merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bimbingan dan pembinaan pengendalian organisme pengganggu tanaman pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Tanaman terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (3) Struktur Organisasi UPT Perlindungan Tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang bimbingan dan pembinaan pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan Tanaman menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan evaluasi UPT di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan operasional pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan bencana alam;
 - c. penyaluran stock sarana pengendalian yang bersifat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tugasnya;
 - e. pemeliharaan sarana/perengkapan UPT dan usul penghapusan barang/peralatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian UPT;
- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan keuangan, membuat dan mengajukan rencana anggaran, pertanggungjawaban keuangan, administrasi penerimaan dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengaturan, perencanaan kebutuhan kantor, pengadaan barang, inventarisasi, pemeliharaan dan pengaturan tata ruang kantor serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

Pasal 9

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahannya, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat UPT yang baru.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal, 7 Juni 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 7 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024. NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I

NP 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
TANAMAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD